

Kelurahan Temindung Permai



Jl. Mayjend. D.I. Panjaitan Nomor 66 75119 082149497684

<https://kel-temindung-permai.samarindakota.go.id>

Pemerintah Kota Samarinda / Pemerintah Kecamatan Sungai Pinang / Kelurahan
Temindung Permai

Surat Keterangan Kurang Mampu

No. SK :

Persyaratan

1. Pengantar RT (Surat Pernyataan Bermeterai)
2. Fc. KK
3. Fc. KTP orang tua
4. Fc. KTP saksi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kelurahan Temindung Permai



Jl. Mayjend. D.I. Panjaitan Nomor 66 75119 082149497684

<https://kel-temindung-permai.samarindakota.go.id>

Pemerintah Kota Samarinda / Pemerintah Kecamatan Sungai Pinang / Kelurahan Temindung Permai

Image not found or type unknown



1. Pemohon menyerahkan persyaratan/ kelengkapan berkas usulan Surat Keterangan Kurang Mampu ke Penerima Berkas (Front Office)
2. Penerima Berkas (Front Office) menerima kelengkapan berkas usulan Surat Keterangan Kurang Mampu dan memverifikasi kesesuaian berkas. Jika tidak lengkap dikembalikan ke pemohon. Jika lengkap diserahkan ke Pemroses Berkas (Back Office) dan diberikan nomor antri pelayanan
3. Pemroses Berkas (Back Office) membuat Surat Keterangan Kurang Mampu pada Aplikasi E-Kelurahan. Selanjutnya memintakan tandatangan kepada Lurah/ Sekretaris/ Kepala Seksi
4. Lurah/ Sekretaris/ Kepala Seksi menandatangani Surat Keterangan Kurang Mampu dan menyerahkan kembali ke Pemroses Berkas (Back Office)
5. Pemroses Berkas (Back Office) menyerahkan Surat Keterangan Kurang Mampu ke Pemohon dan meminta tolong untuk mengisi Survey Kepuasan Masyarakat pada Link : <http://organisasi.samarindakota.go.id/skm/>
6. Pemohon menerima Surat Keterangan Kurang Mampu

Kelurahan Temindung Permai



Jl. Mayjend. D.I. Panjaitan Nomor 66 75119 082149497684

<https://kel-temindung-permai.samarindakota.go.id>

Pemerintah Kota Samarinda / Pemerintah Kecamatan Sungai Pinang / Kelurahan Temindung Permai

Waktu Penyelesaian

20 Menit

Apabila listrik dan jaringan internet padam pelayanan akan ditunda sampai dengan batas waktu yang tidak bisa ditentukan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Kurang Mampu

Pengaduan Layanan

Ditindaklanjuti segera